



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Data Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 1/PK.01-BA/6471/2026 tanggal 9 Januari 2026 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Penguatan Pengawasan;
 - h) Tim Peningkatan Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Januari 2026

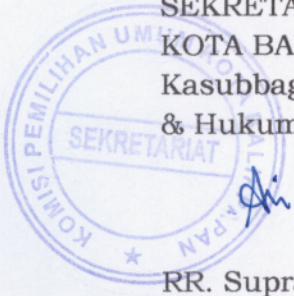
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
& Hukum,

RR. Suprasmi Retnaningsih



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KPU KOTA BALIKPAPAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Prakoso Yudho Lelono, S.H.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Farida Asmauanna, S.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Suhardy, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Makta, S.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Muhammad Rizal, S.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
Susan Charly Rumaté, S.H., M.H		Sekretaris KPU Kota Balikpapan	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	a. Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Balikpapan; b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam
2.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	

3.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	rangka reformasi birokrasi.
4.	Maya Rara' Tandirerung, S.IP	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi peraturan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Balikpapan; b. Melakukan Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau yang tidak sinkron di lingkungan KPU Kota Balikpapan.
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Asesor	
3.	Eva Yunita Lumban Gaol, SE, M.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Prasetyo Dani Pratama, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk Unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, Kepegawaian dan DIKLAT yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Ira Annisa, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Asesor	
3.	Ryan Fadillah, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>Core Business</i> ;

2.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
3.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Fikri Ridho Hidayat Putra, S.Kom	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	a. Melakukan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Ira Annisa, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Asesor	

3.	Eva Yunita Lumban Gaol, SE, M.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Cut Asri Elisa, S.Psi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Dikha Khaliqsta Sintara G., A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; b. Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU).
2.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4.	Maya Rara' Tandirerung, S.IP	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Maya Rara' Tandirerung, S.IP	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	

3.	Ryan Fadillah, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota		
4.	Oktavianus Lita' Palimbunga,S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota		
5.	Elsa Febrianti, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota		
6.	Mustika Dewi, S.E	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota		
7.	Feriddar	Administrasi perkantoran	Anggota		
8.	Jumari	Operator Layanan Operasional	Anggota		
9.	Junaydin	Administrasi perkantoran	Anggota		
10.	Rajab Sukarta	Operator Layanan Operasional	Anggota		
TIM AGEN PERUBAHAN					
1.	Susan Charly Rumate, S.H., M.H	Sekretaris KPU Kota Balikpapan	Ketua		a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim Reformasi Birokrasi; b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk
2.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator		
3.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota		

4.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi.
5.	Maya Rara' Tandirerung, S.IP	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
& Hukum,



RR. Suprasmi Retnaningsih

PRAKOSO YUDHO LELONO